



SALINAN

PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIKA PUBLIKASI ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat landasan etik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, sebagai kesatuan yang utuh dalam implementasi kode etika peneliti serta pedoman klirens etik penelitian dan publikasi ilmiah;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Kode Etika Publikasi Ilmiah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 107/M Tahun 2013;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

9. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia(LIPI) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
10. Peraturan Kepala LIPI Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti;
11. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti;
12. Peraturan Kepala LIPI Nomor 08/E/2013 tentang Pedoman Klirens Etik Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
13. Peraturan Kepala LIPI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
14. Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG KODE ETIKA PUBLIKASI ILMIAH.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Publikasi Ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang, setelah melalui penelaahan ilmiah disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah, antara lain berupa: jurnal, buku, prosiding, laporan penelitian, makalah, dan poster ilmiah.
2. Kode Etika Peneliti adalah acuan moral yang berlaku secara nasional bagi peneliti di unit penelitian dan pengembangan (litbang) dalam melaksanakan penelitian dan memublikasikan hasil penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan.
3. Pengelola Jurnal Ilmiah adalah suatu institusi yang memublikasikan naskah ilmiah yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan etik, Hak Kekayaan Intelektual, dan mempromosikan serta menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal.
4. Editor Jurnal Ilmiah adalah seseorang yang mengkoordinasikan peran dan fungsi pengarang, mitra bestari, dan pengelola jurnal dalam proses memublikasikan karya tulis berdasarkan kaidah ilmiah dan etik.
5. Mitra Bestari Jurnal Ilmiah adalah seseorang yang membantu editor untuk menelaah secara kritis substansi karya tulis ilmiah sesuai dengan bidang kepakarannya.
6. Pengarang Jurnal Ilmiah adalah seseorang yang menuangkan hasil-hasil pemikiran dan/atau penelitian dan pengembangannya dalam bentuk karya tulis yang telah memenuhi persyaratan kaidah ilmiah dan etik.

#### Pasal 2

Kode Etika Publikasi Ilmiah bertujuan untuk membantu Pengelola Jurnal Ilmiah dalam hal:

- a. meningkatkan mutu jurnal ilmiah sesuai dengan baku mutu jurnal ilmiah internasional; dan
- b. membantu Pengelola Jurnal Ilmiah dalam menerapkan nilai etik publikasi, yaitu: kenetralan, keadilan, dan kejujuran.

#### Pasal 3

Kode Etika Publikasi Ilmiah berlaku bagi Pengelola Jurnal Ilmiah dan berfungsi sebagai acuan kendali pengelolaan jurnal ilmiah dalam pelaksanaan kegiatan Publikasi Ilmiah.

Pasal 4

- (1) Kode Etika Publikasi Ilmiah terdiri atas:
- Kode Etika Pengelola Jurnal Ilmiah;
  - Kode Etika Editor Jurnal Ilmiah;
  - Kode Etika Mitra Bestari Jurnal Ilmiah; dan
  - Kode Etika Pengarang Jurnal Ilmiah.

Pasal 5

Sistematika Kode Etika Publikasi Ilmiah meliputi:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Kode Etika Pengelola Jurnal Ilmiah
Bab III	Kode Etika Editor Jurnal Ilmiah
Bab IV	Kode Etika Mitra Bestari Jurnal Ilmiah
Bab V	Kode Etika Pengarang Jurnal Ilmiah
Bab VI	Penutup
Lampiran	

Pasal 6

Kode Etika Publikasi Ilmiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala LIPI ini.

Pasal 7

Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala LIPI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2014

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1385

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,



Nur Triic Arics S.  
NIP 19680416 199403 2 001



**SALINAN**  
LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA LIPI  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2014

## **KODE ETIKA PUBLIKASI ILMIAH**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Hasil kegiatan penelitian ilmiah antara lain adalah publikasi ilmiah yang dikelola oleh penerbit ilmiah. Publikasi ilmiah seharusnya memenuhi norma ilmiah. LIPI, sebagai lembaga pembina peneliti dalam kegiatan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (iptekin) bertanggung jawab dalam memperkokoh landasan etika penelitian untuk kemajuan iptekin di Indonesia. LIPI teguh memelihara tegaknya praktik-praktik penelitian dan publikasi yang sesuai dengan norma ilmiah di Indonesia. Dalam upaya menegakkan norma ilmiah, LIPI telah mengeluarkan dua pilar norma ilmiah yaitu Kode Etika dan Klirens Etik bagi peneliti Indonesia. Selanjutnya, LIPI menyusun Kode Etika Publikasi Ilmiah sebagai pilar norma ilmiah ketiga.

Kode Etika Publikasi Ilmiah ini lebih dari sekadar standar pengelolaan publikasi ilmiah. Kode Etika Publikasi Ilmiah berkenaan dengan kinerja dari kerja penelitian ilmiah yang sesuai dengan kaidah-kaidah etik dalam penelitian dan ilmu pengetahuan. Suatu pengelolaan publikasi ilmiah yang baik harus didukung oleh pemahaman yang utuh tentang kode etika peneliti. Dengan kata lain, penerapan Kode Etika Publikasi Ilmiah ini pada semua komponen yang terlibat dalam proses publikasi ilmiah berkaitan erat dan sekaligus melaksanakan kode etika peneliti.

Kode Etika Publikasi Ilmiah ini intinya menjunjung tiga nilai etik dalam publikasi, yaitu (i) Kenetralan, yakni bebas dari pertentangan kepentingan dalam pengelolaan publikasi; (ii) Keadilan, yakni memberikan hak kepengarangan kepada yang berhak sebagai pengarang; dan (iii) Kejujuran, yakni bebas dari duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiarisme (DF2P) dalam publikasi. Dengan berpegang pada tiga nilai etik tersebut, Kode Etika Publikasi Ilmiah ini membimbing pengelola, editor, mitra bestari, pengarang dan sponsor/pihak ketiga dalam sistem publikasi jurnal ilmiah untuk senantiasa mematuhi kode etika, mengikuti standar dan menerima tanggung jawab praktik-praktik pengelolaan publikasi ilmiah yang baik sebagaimana diulas dalam empat kelompok berikut ini.

Pertama, praktik-praktik yang berkaitan dengan tugas pengelola jurnal ilmiah yaitu membuat kebijakan dan program publikasi, memfasilitasi pekerjaan editor dan mitra bestari, menghormati keputusan editor dan mitra bestari, serta menetapkan sponsor dan pihak ketiga. Dalam praktik penerbitan, pengelola berkewajiban menjamin penerbitan yang memenuhi Kode Etika Publikasi Ilmiah secara utuh. Dalam hal praktik-praktik yang berkaitan dengan peran sponsor, ditekankan agar sponsor dan pihak ketiga tidak meminta imbalan apapun dan tidak memengaruhi kebijakan dan program pengelola jurnal.

Kedua, praktik-praktik dalam tugas editor, yaitu membuat keputusan publikasi karya tulis, mengatur penelaahan karya tulis, serta menjamin kewajaran hasil penelaahan karya tulis, kerahasiaan isi karya tulis, dan kebersihan dari penyalahgunaan karya tulis.

Ketiga, praktik-praktik dalam tugas mitra bestari, yaitu melakukan penelaahan baik secara tertutup atau secara terbuka, memeriksa keakuratan dan kebenaran sumber data dan rujukan, ketepatan konsep, dan keobjektifan isi karya tulis, serta melaksanakan penelaahan dengan netral.

Keempat, editor memeriksa praktik-praktik berkaitan dengan tugas pengarang yaitu standar kepengarangan karya tulis, pernyataan keaslian isi karya tulis, pendeteksian kemungkinan duplikasi karya tulis, kelengkapan pengakuan sumbangan, pernyataan kepengarangan, dan pernyataan sumber pendanaan hasil penelitian.

Hasil proses publikasi yang baik di atas adalah karya tulis ilmiah yang diterima untuk dipublikasikan, yaitu karya tulis yang telah melalui proses pemeriksaan dan terpercaya, yakni yang: (i) mengandung penemuan ilmiah asli yang signifikan untuk kemajuan iptekin; (ii) mengandung penemuan yang ditulis dengan bahasa ilmiah yang dipahami oleh komunitas ilmiah; dan (iii) mengkomunikasikan hasil penelitian secara utuh dan padat. Editor jurnal ilmiah harus dapat memutuskan karya tulis ilmiah yang tidak layak untuk dipublikasikan, yaitu karya tulis yang: (i) tidak mengandung penemuan ilmiah asli yang signifikan untuk kemajuan iptekin, atau tidak mengandung kontribusi signifikan dalam pendekatan penyelesaian suatu masalah; (ii) menguraikan penemuan yang merupakan pecahan/perpanjangan rutin, mengandung DF2P atau praktik penelitian yang dipertanyakan secara etika; (iii) dikomunikasikan secara tidak beraturan dalam bahasa yang sulit dipahami oleh komunitas ilmiah; dan (iv) diyakini dapat menimbulkan dampak merugikan atau meresahkan masyarakat.

Hasil proses publikasi yang baik di atas adalah karya tulis ilmiah yang diterima untuk dipublikasikan, yaitu karya tulis yang telah melalui proses pemeriksaan dan terpercaya, yang (i) mengandung temuan ilmiah asli yang nyata untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; serta (ii) mengkomunikasikan hasil penelitian secara utuh (upaya terdahulu, arti penting temuan, dan rincian teknis sumbangan pemecahan dan pendalaman). Editor memutuskan layak atau tidak layaknya karya tulis untuk dipublikasikan.

Buku pedoman ini diharapkan dapat bermanfaat dan dipakai untuk dijadikan acuan bagi para pihak yang terlibat dalam publikasi ilmiah khususnya jurnal ilmiah, yaitu: peneliti/komunitas ilmiah serta pengelola, editor, mitra bestari, dan pengarang dalam publikasi jurnal ilmiah. Isi buku ini disusun dengan urutan sebagai berikut: kode etika pengelola jurnal ilmiah, kode etika editor jurnal ilmiah, kode etika mitra bestari jurnal ilmiah, dan kode etika pengarang jurnal ilmiah.

**BAB II**  
**KODE ETIKA**  
**PENGELOLA JURNAL ILMIAH**

Pengelola jurnal, yaitu organisasi profesi ilmiah, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan badan penerbit, mempunyai peran final untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan suatu karya tulis ilmiah. Keputusan penerbitan menjadi bagian dari penjabaran misi organisasi, diambil melalui proses penelaahan mitra bestari setelah melalui pertimbangan dewan editor. Keputusan ini juga bersifat netral yang terbebas dari konflik kepentingan individu atau golongan, sisi bisnis, aspek suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pengelola jurnal memberikan kebebasan kepada mitra bestari dan editor untuk menciptakan suasana kerja yang menghargai privasi serta menjaga kerahasiaan hasil kerja pengarang, mitra bestari, dan editor. Pengelola jurnal menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, serta transparan dalam mengelola dana yang diterima dari pihak ketiga. Pengelola jurnal mempromosikan dan menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal.

Pengelola jurnal berhak menentukan peruntukan pendanaan sesuai dengan kebijakan pengelola. Dalam pengeloiaannya, penyandang dana tidak mengintervensi isi dari substansi terbitan. Sumber pendanaan penelitian dan pengembangan dicantumkan dalam publikasi tanpa memengaruhi persepsi pembaca.

2.1 Definisi

Pengelola jurnal adalah suatu institusi yang mempublikasikan naskah ilmiah yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, etik, Hak Kekayaan Intelektual, dan mempromosikan serta menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal.

2.2 Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Jurnal Ilmiah

- a) menentukan nama jurnal, lingkup keilmuan, keberkalsan, dan akreditasi apabila diperlukan.
- b) menentukan keanggotaan dewan editor.
- c) mendefinisikan hubungan antara penerbit, editor, mitra bestari, dan pihak lain dalam suatu kontrak.
- d) menghargai hal-hal yang bersifat rahasia baik untuk peneliti yang berkontribusi, pengarang, editor, maupun mitra bestari.
- e) menerapkan norma dan ketentuan mengenai hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.
- f) melakukan telaah kebijakan jurnal dan menyampaikannya kepada pengarang, dewan editor, mitra bestari, dan pembaca.
- g) membuat panduan kode berperilaku bagi editor dan mitra bestari.
- h) mempublikasikan jurnal secara teratur.
- i) menjamin ketersediaan sumber dana untuk keberlanjutan penerbitan jurnal.
- j) membangun jaringan kerja sama dan pemasaran.
- k) mempersiapkan perizinan dan aspek legalitas lainnya.

2.3 Hubungan dengan editor dan mitra bestari

- a) memberi kebebasan kepada editor dan mitra bestari dalam melakukan penilaian dan koreksi karya tulis (Lihat 3.7.1 dan 4.2.6).
- b) mendorong editor dan mitra bestari untuk menerapkan klirens etik termasuk menjaga kerahasiaan, perizinan dan persyaratan khusus dalam penelitian terhadap manusia, binatang, dan makhluk hidup lain (lihat 3.11).

2.3.1 Pengelola jurnal memiliki sistem untuk menangani pertentangan kepentingan yang melibatkan staf, pengarang, mitra bestari, dan anggota dewan editor (Lampiran 13 dan 14).

## 2.4 Hubungan dengan Pengarang

Pengelola Jurnal mengumumkan:

- a) i. panduan dan format penulisan ilmiah  
ii. makalah yang diterima untuk diproses  
iii. status karya tulis dalam proses publikasi
- b) bahwa karya tulis ilmiah mengandung informasi ilmiah yang ditulis dengan teliti dan akan ditelaah oleh sekurang-kurangnya dua mitra bestari berkompeten dalam bidangnya. Apabila pengelola jurnal memiliki perangkat lunak untuk mendeteksi plagiarisme, perlu diumumkan bahwa keaslian setiap karya tulis akan ditelaah menggunakan perangkat lunak tersebut (Lampiran 1, 2, 3, dan 4).
- c) bahwa karya tulis ilmiah dilengkapi dengan lampiran bahan/data/informasi pendukung untuk penilaian keputusan oleh dewan editor.
- d) bahwa pada karya tulis ilmiah dicantumkan nama pengarang utama dan pengarang penyerta sesuai kontribusi substansi dalam karangan bersama serta mencantumkan penghargaan dan memberi pengakuan kepada narasumber yang telah memengaruhi substansi karya tulis ilmiah, sesuai dengan surat persetujuan kepengarangan (Lihat 5.1.2).
- e) bahwa keputusan publikasi karya tulis ilmiah bersifat netral yakni bebas dari pertentangan kepentingan individu, golongan, bisnis, maupun suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
- f) bahwa segala tanggung jawab atas isi karya tulis ilmiah ada pada pengarang (Lihat 5.1.3).

## 2.5 Hubungan dengan sponsor

### 2.5.1 Definisi

- a) Sponsor adalah individu atau organisasi yang memberikan dukungan dalam bentuk dana, sarana atau bentuk lain untuk kelangsungan suatu kegiatan ilmiah.
- b) Sponsor karya tulis adalah pihak yang mendukung pembiayaan suatu karya tulis untuk dapat diterbitkan.
- c) Sponsor terbitan adalah pihak yang mensponsori pembiayaan operasional penerbitan suatu jurnal ilmiah (secara berkala).

2.5.2 Pengelola Jurnal Ilmiah mengumumkan dukungan yang diterimanya sebagai bagian dari biaya operasional terbitan.

2.5.3 Pengelola Jurnal Ilmiah memiliki mekanisme untuk menyelesaikan konflik antara sponsor dan pengarang (Lampiran 13 dan 14).

2.5.4 Pengelola Jurnal Ilmiah menyampaikan gambaran umum tentang sumber pendapatan jurnal (misalnya proporsi yang diterima dari iklan, penjualan cetak ulang, suplemen yang disponsori, biaya halaman, dll).

2.5.5 Pihak sponsor tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Pengelola Jurnal Ilmiah termasuk kebijakan penerimaan iklan dan proses untuk bagian penerbitan (suplemen) yang disponsori.

2.5.6 Pihak sponsor memastikan bahwa karya tulis berikut data yang dipublikasikan menjadi milik penerbit atau pengelola jurnal ilmiah.

**BAB III**  
**KODE ETIKA**  
**EDITOR JURNAL ILMIAH**

Editor menentukan proses publikasi dan mengintegrasikan fungsi pengarang, mitra bestari dan pengelola jurnal untuk mempublikasikan jurnal yang baik dan terpercaya. Editor menanggapi kritik, saran, dan keberatan dari pengarang secara jujur dan transparan. Tugas editor juga menjaga kemandirian jurnal dari pertimbangan komersialisasi murni dan mengupayakan jurnal tetap menjadi jurnal berkelas utama di bidangnya. Editor bekerja berdasarkan prinsip dan berstandar etika: 1) bertanggung jawab atas pilihan isi jurnal, 2) berkewajiban membuat panduan bagi pengarang, 3) menilai secara kritis bahwa karya tulis telah terbebas dari pelanggaran etika, jujur dan objektif, mandiri, terbebas dari prasangka dalam mengambil keputusan termasuk dalam memilih mitra bestari, dan 4) memastikan proses penelaahan karya tulis dilaksanakan secara menyeluruh, transparan, objektif, dan berkeadilan.

3.1 Definisi

Editor adalah seseorang yang mengkoordinasikan peran dan fungsi pengarang, mitra bestari, dan pengelola jurnal dalam proses mempublikasikan karya tulis berdasarkan kaidah ilmiah dan etika.

3.2 Tugas dan Tanggung Jawab Editor

- a) Mempertemukan kebutuhan pembaca dan pengarang
- b) Mengupayakan peningkatan mutu publikasi secara berkelanjutan
- c) Menerapkan proses untuk menjamin mutu karya tulis yang dipublikasikan (Lampiran 5 dan 6)
- d) Mengedepankan kebebasan berpendapat secara objektif
- e) Memelihara integritas rekam jejak akademik pengarang (Lampiran 5 dan 6)
- f) Menyampaikan koreksi, klarifikasi, penarikan, dan permintaan maaf apabila diperlukan (Lampiran 5 dan 6)
- g) Bertanggung jawab terhadap gaya dan format karya tulis, sedangkan isi dan segala pernyataan dalam karya tulis adalah tanggung jawab pengarang
- h) Secara aktif meminta pendapat pengarang, pembaca, mitra bestari, dan anggota dewan editor untuk meningkatkan mutu publikasi (Lampiran 5 dan 6)
- i) Mendorong dilakukannya penilaian terhadap jurnal manakala ada temuan (Lampiran 1-16)
- j) Mendukung inisiatif untuk mengurangi kesalahan penelitian dan publikasi dengan meminta pengarang melampirkan formulir Klirens Etik yang sudah disetujui oleh Komisi Klirens Etik
- k) Mendukung inisiatif untuk mendidik peneliti tentang etika publikasi (Lampiran 5 dan 6)
- l) Mengkaji efek kebijakan terbitan terhadap sikap pengarang dan mitra bestari, serta memperbaikinya untuk meningkatkan tanggung jawab dan memperkecil kesalahan
- m) Memiliki pikiran terbuka terhadap pendapat baru atau pandangan orang lain yang mungkin bertentangan dengan pendapat pribadi
- n) Tidak mempertahankan pendapat sendiri, pengarang, atau pihak ketiga yang dapat mengakibatkan keputusan tidak objektif
- o) Mendorong pengarang, supaya dapat melakukan perbaikan karya tulis hingga layak terbit

- 3.3 Hubungan dengan Pembaca
- 3.3.1 Editor menjamin bahwa semua karya tulis yang diterbitkan telah melalui proses telaah oleh mitra bestari yang berkualifikasi (Lampiran 5).
- 3.3.2 Editor menjamin bahwa bagian publikasi (bukan naskah) yang tidak melalui proses telaah diberi keterangan yang jelas.
- 3.3.3 Editor mengadopsi proses yang mengedepankan akurasi, kelengkapan, dan kejelasan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan termasuk teknik pengeditan serta penggunaan pedoman dan daftar periksa yang sesuai (Lampiran 5 dan 6).
- 3.3.4 Editor mengembangkan kebijakan transparan demi terungkapnya sumber artikel yang bukan berasal dari penelitian dan pengembangan (apabila lingkup jurnal tidak mencakup karya tulis hasil pemikiran/gagasan ilmiah).
- 3.4 Hubungan dengan Pengarang
- 3.4.1 Editor menerbitkan pedoman bagi pengarang tentang tiap hal yang harus dipenuhi. Pedoman ini diperbarui secara teratur dan merujuk pada Kode Etika Publikasi ilmiah ini.
- 3.4.2 Editor memastikan pengarang menjelaskan sumber, baik finansial maupun non-finansial dalam pembuatan karya tulis, mendeklarasikan sumber daya tersebut atau perannya dalam penelitian dan pengembangan serta dinyatakan dengan "Ucapan Terima Kasih" (Lihat 5.1.4).
- 3.4.3 Editor menyediakan pedoman tentang kriteria pengarang sebagai kontributor sesuai dengan kode etika kepengarangan (Lihat 5.1.2).
- 3.4.4 Editor menerapkan prinsip kejujuran dalam mencantumkan nama-nama pengarang. Hal ini demi mencegah adanya pihak-pihak yang dirugikan (Lampiran 11).
- 3.4.5 Editor memperlakukan semua pengarang dalam jurnal secara adil. Tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun (Lampiran 6).
- 3.4.6 Apabila terdapat lebih dari satu pengarang untuk suatu karya tulis, editor dapat meminta penjelasan tertulis tentang kontribusi tiap pengarang pada karya tulis tersebut.
- 3.4.7 Apabila ada permintaan perubahan nama-nama pengarang (penambahan, pengurangan, atau penggantian) dari pihak pengarang, editor meminta persetujuan tertulis dari semua pengarang termasuk yang akan dihapus (Lihat 5.3.1).
- 3.4.8 Editor menggunakan diagram alir yang disadur dari COPE (<http://publicationethics.org/flowcharts>) dalam hal adanya dugaan pelanggaran etika publikasi atau sengketa tentang kepengarangan (Lampiran 5, 6, 13 dan 14).
- 3.4.9 Pertimbangan editor dalam menerima setiap tulisan didasarkan pada nilai kekinian, keaslian, kejelasan, keabsahan studi, dan kesesuaiannya dengan lingkup jurnal setelah dikonsultasikan dengan mitra bestari (Lampiran 5).
- 3.4.10 Editor tidak menarik kembali keputusan yang telah dibuat untuk menyetujui penerbitan karya tulis kecuali apabila teridentifikasi adanya masalah serius (Lampiran 3, 5, 13 dan 14).
- 3.4.11 Editor memiliki mekanisme penanganan pengaduan pengarang terhadap keputusan editor (Lampiran 5, 13, 14, dan 16).
- 3.4.12 Editor menjamin kelayakan mitra bestari yang dipilih sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Anggota mitra bestari yang dipilih adalah yang dapat mempertimbangkan karya tulis dan tidak memiliki konflik kepentingan.
- 3.4.13 Editor mengambil keputusan apabila ada keluhan pengarang tentang penyimpangan pada proses telaah (Lampiran 5, 13, 14 dan 15).
- 3.4.14 Editor menghargai permohonan pengarang agar seseorang tidak menjadi mitra bestari karya tulisnya, apabila disertai alasan yang tepat dan patut (Lampiran 15).
- 3.4.15 Editor mendokumentasikan rincian penanganan kasus kesalahan laksana

- (Lampiran 5, 6, 13 dan 14).
- 3.4.16 Editor mencantumkan tanggal penerimaan, tanggal revisi, dan tanggal persetujuan terbit karya tulis.
- 3.5 Hubungan dengan Mitra Bestari
- 3.5.1 Editor menyediakan pedoman bagi mitra bestari tentang setiap hal yang diminta termasuk penanganan karya tulis secara rahasia. Pedoman ini diperbarui secara berkala dan mengacu pada Kode Etika Publikasi Ilmiah ini (Lihat 4.1.2.a).
- 3.5.2 Editor meminta mitra bestari untuk mengungkap pertentangan kepentingan apa pun sebelum menyetujui untuk menelaah suatu karya tulis (Lihat 4.1.5 dan 4.3.2) (Lampiran 13 dan 14).
- 3.5.3 Editor memiliki sistem untuk menjamin kerahasiaan identitas mitra bestari, kecuali apabila digunakan sistem telaah terbuka yang dinyatakan kepada pengarang dan mitra bestari berdasarkan kesepakatan semua pihak.
- 3.5.4 Editor mendorong mitra bestari untuk memberi komentar pada pertanyaan etik dan kemungkinan kesalahan prosedur pada hasil penelitian dan pengembangan yang akan dipublikasikan (misalnya rancangan penelitian yang tidak etis, tidak lengkapnya formulir persetujuan dari objek penelitian, atau perlindungan objek penelitian, ketidaksesuaian manipulasi dan presentasi data).
- 3.5.5 Editor mendorong mitra bestari untuk memberi komentar tentang keaslian karya tulis dan waspada terhadap publikasi berulang serta plagiarisme (Lihat 4.2.3) (Lampiran 3).
- 3.5.6 Editor berupaya untuk melengkapi mitra bestari dengan alat untuk mendeteksi publikasi terkait (misalnya rujukan pada acuan yang disitasi dan penelusuran kepustakaan).
- 3.5.7 Editor menyampaikan hasil penelaahan mitra bestari secara utuh kepada pengarang kecuali apabila mengandung isi yang bersifat menyerang, sindiran, atau fitnah.
- 3.5.8 Editor menyampaikan penghargaan atas kontribusi mitra bestari pada jurnal ilmiah.
- 3.5.9 Editor memantau kinerja mitra bestari dan menjaga agar mutunya mencapai standar yang tinggi.
- 3.5.10 Editor mengembangkan dan memelihara basis data mitra bestari dan memperbaruinya berdasarkan kinerja.
- 3.5.11 Editor berhak memberhentikan mitra bestari yang tidak kompeten (Lampiran 15).
- 3.5.12 Editor menjamin jumlah dan ragam mitra bestari yang dilibatkan memiliki kompetensi sesuai cakupan jurnal.
- 3.5.13 Editor mengupayakan pelibatan mitra bestari dari kalangan nasional atau internasional yang kompeten.
- 3.5.14 Editor mengikuti diagram alir yang disadur dari COPE dalam hal adanya dugaan pelanggaran etika oleh mitra bestari (Lampiran 5, 13, 14 dan 15).
- 3.6 Hubungan dengan Anggota Dewan Editor
- 3.6.1 Ketua dewan editor membekali dewan editor dengan pedoman kerja, pelatihan yang diperlukan, dan menyiapkan agar seluruh anggota mendapatkan informasi tentang kebijakan dan perkembangan terkini.
- 3.6.2 Ketua dewan editor memilih anggota dewan editor yang memiliki kualifikasi dan mampu secara aktif berkontribusi dalam pengembangan dan manajemen yang baik bagi terbitan, untuk menjaga kesinambungan kerja editorial.
- 3.6.3 Ketua dewan editor secara teratur mengevaluasi komposisi dewan editor.
- 3.6.4 Ketua dewan editor memberi tugas dan fungsi yang jelas kepada anggotanya mencakup:
- a) Tindakan selaku perwakilan terbitan

- b) Mempromosikan terbitan
  - c) Mencari karya tulis layak terbit dan secara aktif menggiatkan pemasukan karya tulis
  - d) Mengevaluasi karya tulis yang masuk
  - e) Menulis editorial, menelaah dan memberi catatan pada karya tulis pada bidang spesialisasinya
  - f) Menerima tugas untuk memanfaatkan pemutakhiran data pada pangkalan data di repositori ilmiah, misalnya CrossRef dengan DOI dan CrossMark<sup>®</sup>-nya
  - g) Hadir dan berkontribusi pada rapat dewan editor
- 3.7 Hubungan dengan Pemilik Jurnal, Pengelola Jurnal, dan Penerbit
- 3.7.1 Editor memutuskan penerbitan karya tulis berdasarkan mutu, lingkup, dan kesesuaian gaya selingkung jurnal, tanpa campur tangan pemilik jurnal atau penerbit (Lihat 2.3.a).
- 3.7.2 Editor memiliki kontrak tertulis yang mengatur hubungannya dengan pemilik jurnal dan/atau penerbit yang memuat antara lain mekanisme komunikasi regular dan penyelesaian masalah.
- 3.7.3 Ketentuan kontrak ini sejalan dengan Kode Etika bagi editor jurnal COPE.
- 3.8 Proses Editorial dan Penelaahan
- 3.8.1 Editor berusaha untuk memastikan bahwa penelaahan di jurnal dilakukan secara adil, tidak memihak, dan tepat waktu.
- 3.8.2 Editor memiliki sistem untuk memastikan bahwa materi yang disampaikan ke jurnal bersifat rahasia ketika dilakukan telaah.
- 3.8.3 Editor meninjau metode penelaahan untuk melihat kemungkinan perbaikannya (Lampiran 6).
- 3.8.4 Editor menangani dugaan adanya kesalahan dalam publikasi (Lampiran 13 dan 14).
- 3.8.5 Editor mempertimbangkan penunjukan *ombudsman* untuk menangani keluhan yang tidak bisa diselesaikan secara internal dan/atau mengusulkan dibentuknya dewan penasihat untuk memberi saran tentang kebijakan jurnal dan penyelesaian kasus-kasus tertentu (Lampiran 5 dan 6).
- 3.8.6 Editor dapat menolak karya tulis tanpa melalui proses telaah apabila tidak sesuai dengan lingkup jurnal atau bermutu rendah, tetapi bukan karena latar belakang pengarang atau lembaga afliasinya.
- 3.8.7 Editor dapat menarik kembali publikasi apabila terdapat informasi yang tidak dapat diandalkan (misalnya karena kesalahan prosedur atau kesalahan perhitungan atau kesalahan penyajian data), telah dipublikasi di tempat lain, mengandung unsur-unsur plagiarisme, atau tidak memenuhi kode etika (Lampiran 4 dan 6).
- Catatan 1: dalam hal publikasi oleh lebih dari satu jurnal sekaligus, jurnal pertama yang menerbitkan tidak melakukan penarikan publikasi.*
- Catatan 2: dalam hal karya tulis telah diterbitkan jurnal lain, kesamaan parsial dapat mengakibatkan (a) penarikan atau (b) penjelasan tentang bagian yang telah dipublikasi pihak lain ditambah dengan acuan silang yang memadai.*
- 3.8.8 Penarikan publikasi disertai dengan penjelasan tentang judul dan nama-nama pengarang (baik dalam versi cetak maupun elektronik), serta pihak yang melakukan penarikan dan alasannya, dalam waktu secepatnya dan terbuka untuk seluruh masyarakat pembaca, bukan hanya bagi pelanggan (Lampiran 6).
- 3.8.9 Editor dapat menerbitkan surat pernyataan apabila terdapat bukti yang meyakinkan tentang kesalahan dari pihak pengarang, di mana lembaga afiliasi pengarang tidak melakukan penyidikan, atau penyidikan terhadap kesalahan belum/tidak (akan) dilakukan, atau penyidikan sedang berlangsung tetapi hasilnya tidak akan terbit dalam waktu dekat (Lampiran 5 dan 6).
- 3.8.10 Editor dapat menerbitkan koreksi setelah penerbitan apabila sebagian kecil dari

publikasi mengandung unsur kekeliruan yang tidak sengaja atau kesalahan dalam nama-nama pengarang.

- 3.9 Penjaminan Mutu  
Editor memiliki sistem untuk mendeteksi data yang dipalsukan (misalnya foto atau gambar atau teks yang tidak sesuai) (Lampiran 5).
- 3.10 Perlindungan Data Pribadi
  - 3.10.1 Editor melindungi rahasia informasi pribadi, dengan menerapkan peraturan tentang diperlukannya persetujuan tertulis untuk publikasi dari pihak yang menjadi objek karya tulis, kecuali untuk kepentingan ilmiah.
  - 3.10.2 Editor mempublikasikan kebijakan penerbitan data pribadi dan menjelaskannya kepada pengarang.  
*Catatan: persetujuan untuk terlibat dalam penelitian dan pengembangan tidak sama dengan persetujuan untuk menerbitkan data pribadi.*
- 3.11 Penerapan Klirens Etik Penelitian dan Publikasi (Lihat 2.3.b)
  - 3.11.1 Editor berusaha untuk memastikan bahwa penelitian yang dipublikasikan sesuai pedoman internasional yang relevan (misalnya: Deklarasi Helsinki untuk penelitian klinis).
  - 3.11.2 Editor menyediakan formulir isian untuk ditandatangani pengarang yang menyatakan bahwa semua penelitian telah disetujui oleh badan yang berwenang (misalnya Komisi Klirens Etik).
  - 3.11.3 Editor meminta bukti dan klarifikasi klirens etik kepada pengarang tentang aspek etika apabila diperlukan (Lihat 5.4.1) (Lampiran 5 dan 6).
- 3.12 Penyelesaian Kasus Pelanggaran Etika
  - 3.12.1 Editor wajib menangani kasus dugaan pelanggaran, baik makalah yang telah terbit maupun belum (Lampiran 5, 6, 12, 13 dan 14).
  - 3.12.2 Editor memverifikasi dugaan pelanggaran. Apabila tidak diperoleh jawaban yang memuaskan maka dilanjutkan kepada atasan yang bersangkutan, lembaga afiliasinya, atau lainnya. Editor bekerja sama dengan Badan atau Komisi Etika Peneliti (KEP)/Klirens Etik terlebih dahulu untuk mencari jawaban dari pihak yang diduga melakukan pelanggaran etika (Lampiran 5, 6, 13 dan 14).
  - 3.12.3 Editor menolak karya tulis yang diduga dibuat secara tidak benar dan melaporkan ke Komisi Etika Peneliti/Majelis Pertimbangan Etika Peneliti (MPEP) di instansinya atau tingkat Nasional (Lampiran 5).
  - 3.12.4 Editor tidak wajib untuk berbagi informasi kepada siapa pun tentang karya tulis dalam jurnalnya; kecuali untuk pengusutan pelanggaran etika, informasi dapat disampaikan kepada pihak ketiga, misalnya komisi penyidikan atau editor jurnal lain (Lampiran 5 dan 6).
- 3.13 Integritas Rekam Akademik
  - 3.13.1 Editor mengambil langkah-langkah untuk mengurangi publikasi berulang yang tidak sesuai standar, misalnya dengan mewajibkan serangkaian uji klinis dengan instansi terkait (Lampiran 1 dan 2).
  - 3.13.2 Editor memastikan semua karya tulis yang dipublikasikan telah didokumentasikan.
- 3.14 Kekayaan Intelektual
  - 3.14.1 Editor waspada terhadap isu-isu kekayaan intelektual dan bekerja sama dengan penerbit untuk menangani potensi pelanggaran hukum kekayaan intelektual.
  - 3.14.2 Editor mengadopsi sistem pendeteksi plagiarisme yang andal bagi karya tulis yang baru masuk secara rutin (Lampiran 3).
  - 3.14.3 Editor bekerja sama dengan penerbit untuk membela hak-hak pengarang yang karya tulisnya sudah terbit.
  - 3.14.4 Editor menyelesaikan masalah pelanggaran etika publikasi walaupun pemegang hak cipta adalah penerbit jurnal (misalnya dengan meminta penarikan kembali

atau penghapusan karya tulis dari situs *web*) (Lampiran 6).

- 3.15 Pengajuan Keluhan
  - 3.15.1 Editor bersedia menerima kritik atas karya tulis yang diterbitkan (Lampiran 6).
  - 3.15.2 Pengarang diberi kesempatan untuk menanggapi (Lampiran 5 dan 6).
  - 3.15.3 Karya tulis yang menyajikan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan hipotesis tidak boleh dikecualikan.
  - 3.15.4 Editor bersikap terbuka terhadap penelitian dan pengembangan yang bertentangan dengan hasil penelitian dan pengembangan sebelumnya yang dipublikasikan dalam jurnal.
  - 3.15.5 Apabila terdapat kesalahan yang tidak memengaruhi substansi karya tulis maka koreksi diterbitkan secepatnya. Apabila terdapat kesalahan fatal maka publikasi ditarik dengan memberikan penjelasan yang cukup (Lampiran 6).
  - 3.15.6 Editor segera menanggapi keluhan dan bersedia menerima keluhan lebih lanjut apabila pengadu tidak puas. Mekanisme ini dibuat jelas mencakup informasi hal yang belum diselesaikan untuk diserahkan ke Komisi Etika Peneliti (Lampiran 6).
- 3.16 Pertimbangan Komersial
  - 3.16.1 Pertimbangan komersial tidak memengaruhi keputusan editor.
  - 3.16.2 Editor menyatakan kebijakan penerimaan iklan dan proses untuk suplemen yang disponsori dalam kaitan dengan isi jurnal.
  - 3.16.3 Cetak ulang dipublikasikan seperti terbit dalam jurnal.
  - 3.16.4 Editor memastikan bahwa proses penelaahan untuk suplemen yang disponsori sama dengan proses yang digunakan untuk jurnal utama.
  - 3.16.5 Editor memastikan bahwa bagian suplemen yang disponsori diterima semata-mata atas dasar nilai akademik dan daya tarik bagi pembaca. Keputusan tentang suplemen tersebut tidak dipengaruhi oleh pertimbangan komersial.
- 3.17 Pertentangan Kepentingan
  - 3.17.1 Editor memiliki prosedur tertulis untuk menangani karya tulis dari mitra bestari, karyawan atau anggota dewan editor untuk memastikan hasil yang netral (Lampiran 13 dan 14).
  - 3.17.2 Editor tidak boleh berupaya secara tidak patut untuk meningkatkan peringkat jurnalnya. Sebagai contoh permintaan untuk memuat acuan ke suatu karya tulis dalam jurnal tersebut, kecuali untuk alasan ilmiah. Secara umum, pengarang tidak dituntut untuk mensitasi publikasi tertentu atas dasar yang tidak ilmiah.

**BAB IV**  
**KODE ETIKA**  
**MITRA BESTARI JURNAL ILMIAH**

Mitra bestari memegang peran yang sangat penting dalam proses publikasi ilmiah. Mitra bestari dituntut untuk jujur, objektif, tidak bias, independen, dan hanya berpihak pada kebenaran ilmiah. Mitra bestari wajib bersikap kritis dalam menilai muatan suatu karya tulis sesuai dengan bidang kepakarannya, terbuka tentang hal yang baru, merahasiakan hal yang sedang dinilai dan tidak mengambil keuntungan pribadi dari karya tulis yang dinilai serta mempunyai semangat untuk memperbaiki karya tulis yang ditelaahnya. Mitra bestari mempunyai tugas membantu editor dalam menentukan karya tulis yang dapat diterbitkan dan membantu pengarang untuk meningkatkan kualitas karya tulisnya. Mitra bestari dituntut senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip dasar dan analisis ilmiah dalam melakukan proses penelaahan suatu karya tulis.

4.1 Umum (Lampiran 13 dan 14)

4.1.1 Definisi

Mitra bestari adalah seseorang yang membantu editor untuk menelaah secara kritis substansi karya tulis ilmiah sesuai dengan bidang kepakarannya.

4.1.2 Tugas dan tanggung jawab mitra bestari:

- a) Mendapat tugas dari editor untuk menelaah karya tulis dan menyampaikan hasil penelaahan kepada editor sebagai bahan penentuan kelayakan suatu karya tulis untuk diterbitkan (Lihat 3.5.1).
- b) Karya tulis ditelaah secara tepat waktu sesuai gaya selingkung terbitan berdasarkan kaidah ilmiah (metode pengumpulan data, legalitas pengarang, kesimpulan, dan lain-lain).
- c) Menelaah kembali karya tulis yang telah diperbaiki sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

4.1.3 Mendorong pengarang untuk melakukan perbaikan karya tulis dengan memberikan kritik, saran, masukan, dan rekomendasi (Lihat 5.1.6).

4.1.4 Menjaga privasi pengarang dengan tidak menyebarkan hasil koreksi, saran, dan rekomendasi.

4.1.5 Penelaah tidak boleh melakukan telaah atas karya tulis yang melibatkan dirinya, baik secara langsung maupun tidak (Lihat 3.5.2).

4.2 Proses Penelaahan (Lampiran 13 dan 14)

4.2.1 Mengikuti pedoman penelaahan karya tulis bagi mitra bestari dan mengisi formulir penilaian karya tulis yang ditetapkan oleh editor.

4.2.2 Menelaah karya tulis secara substantif bukan telaah tata bahasa atau tanda baca dan salah ketik.

4.2.3 Menjamin prinsip kebenaran, kebaruan, dan keaslian; mengutamakan manfaat karya tulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; serta memahami dampak tulisan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan (lihat 3.5.5 dan 5.2.1).

4.2.4 Tidak mempertahankan pendapat sendiri, pengarang, atau pihak ketiga yang dapat mengakibatkan rekomendasi keputusan tidak objektif.

4.2.5 Tidak terpengaruh oleh pertemanan, persaingan, atau ikatan kerja yang dapat mengakibatkan rekomendasi keputusan tidak objektif.

4.2.6 Bebas dari segala intervensi berbasis agama, politik, kebangsaan, gender, pertimbangan komersial, dan hubungan lainnya yang dapat mengakibatkan rekomendasi keputusan tidak objektif (Lihat 2.3.a).

4.2.7 Menjamin kerahasiaan temuan yang ada dalam karya tulis sampai terbit.

- 4.3 Penjaminan Mutu (Lampiran 13 dan 14)
  - 4.3.1 Memiliki pemahaman yang luas atas kepakaran yang ditelkuni sehingga bisa memberikan penelaahan karya tulis secara tepat dan benar.
  - 4.3.2 Menolak untuk melakukan telaah apabila karya tulis yang akan dinilai bukan berasal dari bidang kepakarannya. Apabila mengetahui keberadaan pakar lain yang lebih sesuai, dapat memberi rekomendasi kepada editor untuk meminta pakar tersebut menjadi mitra bestari (Lihat 3.5.2).
  - 4.3.3 Memiliki pikiran terbuka terhadap pendapat baru atau pandangan orang lain yang mungkin bertentangan dengan pendapat pribadi.
  - 4.3.4 Menolak untuk melakukan penelaahan apabila tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang diberikan oleh editor. Apabila berhalangan, mitra bestari memberi tahu editor seawal mungkin.
  
- 4.4 Hubungan dengan Pengarang (Lampiran 13 dan 14)
  - 4.4.1 Tidak melakukan kritik secara pribadi kepada pengarang.
  - 4.4.2 Tidak melakukan komunikasi dengan pengarang untuk kepentingan penilaian karya tulis, kecuali dengan seizin editor dalam rangka pembinaan.
  
- 4.5 Hubungan dengan Sponsor
 

Pihak sponsor tidak menekan mitra bestari untuk meluluskan karya tulis yang disponsori.
  
- 4.6 Hasil Penelaahan (Lampiran 13 dan 14)
  - 4.6.1 Hasil penelaahan disampaikan secara jujur, objektif, dan didukung oleh argumentasi yang jelas. Beberapa kemungkinan rekomendasi hasil penelaahan adalah:
    - a) Diterima tanpa perbaikan
    - b) Diterima dengan perbaikan minor (setelah perbaikan oleh pengarang, tidak perlu kembali ke mitra bestari)
    - c) Diterima dengan perbaikan besar (setelah perbaikan oleh pengarang, kembali ke mitra bestari untuk ditelaah ulang)
    - d) Ditolak dan disarankan untuk dipublikasi di tempat lain yang sesuai
    - e) Ditolak dan dianjurkan untuk tidak dipublikasi di mana pun karena pekerjaan cacat secara ilmiah, atau berdampak merugikan bagi pengguna/masyarakat (Lampiran 5)
  - 4.6.2 Apabila hasil telaah karya tulis "diterima dengan perbaikan", mitra bestari menyampaikan rekomendasi tindakan perbaikannya (Lihat 3.1.2 dan 5.1.6).
  - 4.6.3 Mitra bestari hanya memberikan rekomendasi penolakan sebagai pilihan terakhir, terkait dengan kelayakan substansi karya tulis atau diketahui ada indikasi pelanggaran berat terkait kode etika pengarang (Lampiran 5).
  
- 4.7 Kekayaan intelektual
  - 4.7.1 Tidak memanfaatkan karya tulis yang ditelaah untuk kepentingan pribadi atau pihak ketiga. Penggunaan sebagian isi karya tulis yang ditelaah telah mendapat izin pengarang.
  - 4.7.2 Karya tulis yang sedang ditelaah tidak boleh disebarluaskan.

**BAB V**  
**KODE ETIKA**  
**PENGARANG JURNAL ILMIAH**

Pengarang dalam jurnal ilmiah adalah seseorang yang menuangkan hasil-hasil pemikiran dan/atau penelitian dan pengembangannya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Penelitian ditujukan untuk memperoleh pengetahuan baru, menambah khazanah ilmiah melampaui batas-batas pengetahuan yang telah diketahui atau menghasilkan metode penyelesaian secara ilmiah untuk masalah yang dihadapi. Hasil proses ini merupakan kontribusi pengarang sebagai individu dalam menyumbang ilmu pengetahuan.

Keberadaan seorang pengarang akan diakui setelah hasil penelitiannya diterbitkan. Publikasi merupakan salah satu hasil penelitian dan pengembangan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh pengarang yang terlibat di dalamnya. Seorang pengarang wajib melaporkan proses dan hasil penelitiannya secara jujur, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, dan berimbang serta tetap menyimpan data penelitian secara baik. Mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas merupakan ajang untuk mempromosikan dan mengaktualisasikan diri; mempertahankan eksistensi diri di dalam lingkungan komunitas ilmiah pada khususnya dan di masyarakat umumnya. Pengarang mematuhi koridor-koridor yang telah ditentukan dalam Kode Etika Pengarang.

Seorang pengarang penerima dana mempunyai kebebasan untuk menentukan jurnal yang sesuai dengan bidang penelitiannya. Pengarang terbebas dari konflik kepentingan karena adanya penyandang dana.

5.1 Umum

5.1.1 Definisi

Pengarang adalah seseorang yang menuangkan hasil-hasil pemikiran dan/atau penelitian dan pengembangannya dalam bentuk karya tulis yang telah memenuhi persyaratan kaidah ilmiah dan etik.

Peran ilmiah pengarang disampaikan dalam bentuk:

- a) perumusan konsep, rancangan, analisis, dan penafsiran data
- b) penulisan karya tulis atau merevisi secara kritis substansi penting karya tulis
- c) penulisan "pendahuluan" dan pemberian persetujuan final untuk penerbitan apabila sebagai penyunting karya tulis yang dibuat bersama dalam jurnal ilmiah

5.1.2 Pengarang memastikan bahwa yang masuk dalam daftar pengarang memenuhi kriteria sebagai pengarang (Lihat 2.4.d dan 3.4.3).

5.1.3 Pengarang bertanggung jawab secara kolektif untuk pekerjaan dan isi dari artikel meliputi metode, analisis, perhitungan, dan rinciannya (Lihat 2.4.f) (Lampiran 5).

5.1.4 Pengarang menyatakan asal sumber daya (termasuk pendanaan) baik secara langsung maupun tidak langsung (lihat 3.4.2).

5.1.5 Pengarang menjelaskan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian (Lampiran 5).

5.1.6 Pengarang segera menanggapi komentar yang dibuat oleh para mitra bestari secara profesional dan tepat waktu (Lihat 4.1.3 dan 4.6.2).

5.1.7 Pengarang menginformasikan kepada editor apabila akan menarik kembali karya tulisnya (Lampiran 5).

5.1.8 Pengarang menghormati jika ada permintaan dari penerbit untuk tidak mempublikasikan hasil penemuan baik berupa wawancara atau melalui media lainnya sebelum dipublikasikan oleh penerbit.

5.1.9 Pengarang menginformasikan kepada editor tentang (sejumlah) karya tulis yang merupakan bagian dari sebuah penelitian bertahap, multi-disiplin, dan berbeda perspektif.

- 5.2 Penjaminan Mutu
  - 5.2.1 Pengarang membuat pernyataan bahwa karya tulis yang diserahkan untuk diterbitkan adalah asli, belum pernah dipublikasikan di manapun dalam bahasa apapun, dan tidak sedang dalam proses pengajuan ke penerbit lain (Lihat 4.2.3) (Lampiran 1 dan 2).
  - 5.2.2 Jika ada kesalahan dalam karya tulis, pengarang segera memberitahukan kepada editor atau penerbit.
  - 5.2.3 Pengarang memberi informasi kepada editor apabila ada temuan yang telah diperoleh sebelumnya (Lampiran 5 dan 6).
- 5.3 Kekayaan Intelektual
  - 5.3.1 Pengarang memastikan bahwa nama-nama yang tercantum sebagai pengarang termasuk urutannya sesuai dengan urutan kontribusinya dan disetujui oleh seluruh anggota. Jika ada pergantian, pengurangan, atau penambahan nama pengarang, terlebih dahulu disepakati oleh pengarang yang lainnya (Lihat 3.4.7) (Lampiran 7, 8, 9, dan 10).
  - 5.3.2 Pengarang memastikan semua pihak yang berkontribusi secara nonsubstantif dalam karya tulis dan memenuhi syarat diberi ucapan terima kasih.
  - 5.3.3 Pemakaian bahan-bahan dari bagian publikasi lain yang memiliki hak cipta terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dan memastikan adanya ucapan terima kasih.
  - 5.3.4 Pengarang merujuk kerja orang lain secara tepat dalam sitasi dan kotasi yang dipakai dalam karya tulis.
  - 5.3.5 Apabila menyampaikan penemuan baru atau memperbaiki penemuan pihak lain, pengarang menyebutkan pekerjaan orang lain yang telah dilakukan sebelumnya.
  - 5.3.6 Pengarang tidak menyalin daftar pustaka dari suatu terbitan apabila memang tidak membaca sendiri karya tulis yang disitasi.
- 5.4 Penerapan Klirens Etik Penelitian dan Publikasi
  - 5.4.1 Apabila diminta, pengarang menyiapkan bukti bahwa penelitian yang dilakukan telah memenuhi persyaratan etika penelitian termasuk menyediakan catatan lapangan atau *log book* penelitian (Lihat 3.11.3).
  - 5.4.2 Pengarang merespon secara memadai apabila ada komentar atau tanggapan sesudah karya tulis dipublikasikan (Lampiran 6).
- 5.5 Hubungan dengan Sponsor
  - 5.5.1 Pihak sponsor tidak mengintervensi substansi karya tulis.
  - 5.5.2 Pihak sponsor memberi akses kepada pengarang untuk menggunakan data dari penelitian yang disponsori, dan untuk mempublikasikan data tersebut. Apabila karena suatu hal (sebagian) informasi tidak dapat diberikan kepada pengarang, pihak sponsor memberikan alasan yang dapat diterima oleh pengarang.
  - 5.5.3 Pihak sponsor tidak mengintervensi pemilihan jurnal ilmiah oleh pengarang.

## BAB VI PENUTUP

Salah satu indikator kemajuan ilmu pengetahuan suatu bangsa adalah banyaknya publikasi ilmiah bermutu dalam jurnal nasional dan internasional. Untuk mencapai hal tersebut, pembentukan jurnal ilmiah baru atau penguatan jurnal ilmiah nasional yang sudah ada menjadi sebuah kebutuhan.

Kode Etika Publikasi Ilmiah ini melengkapi Kode Etika Peneliti dan Klirens Etik Penelitian sebagai pedoman untuk diterapkan dalam mencapai tujuan di atas.

Tanpa upaya terpadu dalam menerapkan ketiga pilar pegangan etik di atas, akan sulit mewujudkan kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia menuju penelitian dan pengembangan berkelas dunia.


KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,




Nur Tri Aries S.

NIP 19680416 199403 2 001


**Lampiran 1. Penyelesaian Publikasi Ganda bagi Karya Tulis yang Diterima untuk Diperiksa**

**LAMPIRAN 1**  
**PENYELESAIAN PUBLIKASI GANDA BAGI KARYA TULIS YANG DITERIMA UNTUK DIPERIKSA**




Sumber: *What to do if you suspect redundant (duplicate) publication (a) Suspected redundant publication in a submitted manuscript, Committee on Publication Ethics*

**Lampiran 2.** Penyelesaian Publikasi Ganda bagi Karya Tulis yang Telah Terbit




Sumber: *What to do if you suspect redundant (duplicate) publication (b) Suspected redundant publication in a published article, Committee on Publication Ethics*

**Lampiran 3.** Penyelesaian Tindakan Plagiasi bagi Karya Tulis yang Diterima untuk Diperiksa




Sumber: *What to do if you suspect plagiarism (a) suspected plagiarism in a submitted manuscript, Committee on Publication Ethics*

**Lampiran 4.** Penyelesaian Tindakan Plagiasi bagi Karya Tulis yang Telah Terbit




Sumber: *What to do if you suspect plagiarism (b) suspected plagiarism in a published article, Committee on Publication Ethics.*

**Lampiran 5.** Penyelesaian Data Fabrikasi bagi Karya Tulis yang Diterima untuk Diperiksa



Sumber: *What to do if you suspect fabricated data (a) suspected fabricated data in a submitted manuscript, Committee on Publication Ethics*

**Lampiran 6.** Penyelesaian Data Fabrikasi bagi Karya Tulis yang telah Terbit



Sumber: *What to do if you suspect fabricated data (b) suspected fabricated data in a published article, Committee on Publication Ethics*

**Lampiran 7.** Perubahan Pengarang: Penambahan Pengarang Sebelum Publikasi



Sumber: *Changes in authorship (a) corresponding author requests addition of extra author before publication, Committee on Publication Ethics.*

**Lampiran 8.** Perubahan Pengarang: Pengurangan Pengarang Sebelum Publikasi




Sumber: *Changes in authorship (b) corresponding author requests removal of author before publication, Committee on Publication Ethics.*

**Lampiran 9.** Perubahan Pengarang: Penambahan Pengarang Setelah Publikasi




*Sumber: Changes in authorship (c) request for addition of extra author after publication, Committee on Publication Ethics.*

**Lampiran 10.** Perubahan Pengarang: Pengurangan Pengarang Setelah Publikasi



Sumber: *Changes in authorship (d) request for removal of author after publication, Committee on Publication Ethics*

**Lampiran 11. Penyelesaian Pengarang Siluman, Tamu, atau Pemberian**




Sumber: *What to do if you suspect ghost, guest, or gift authorship, Committee on Publication Ethics.*

**Lampiran 12.** Penyelesaian Konflik Kepentingan bagi Karya Tulis yang Diterima untuk Diperiksa




Sumber: *What to do if a reviewer suspects undisclosed conflict of interest in a submitted manuscript, Committee on Publication Ethics.*

**Lampiran 13.** Penyelesaian Konflik Kepentingan bagi Karya Tulis yang Telah Terbit




Sumber: *What to do if a reviewer suspects undisclosed conflict of interest in a published article, Committee on Publication Ethics.*

**Lampiran 14.** Penyelesaian Masalah Etik bagi Karya Tulis yang Diterima untuk Diperiksa




Sumber: *What to do if you suspect an ethical problem with a submitted manuscript, Committee on Publication Ethics.*

**Lampiran 15.** Penyelesaian Dugaan Kesalahan Mitra Bestari pada Karya Tulis



Sumber: *What to do if you suspect a reviewer has appropriated an author's ideas or data, Committee on Publication Ethics*

Lampiran 16. Penyelesaian Keluhan terhadap Editor



Sumber: *How COPE handles complaints against editors, Committee on Publication Ethics.*